



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1482, 2019

BPKH. Prioritas. Kegiatan Kemaslahatan.
Penggunaan Nilai Manfaat. Dana Abadi Umat.
Penetapan. Perubahan.

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN
KEMASLAHATAN DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA ABADI UMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018 terkait dengan pengelolaan kegiatan kemaslahatan perlu dilakukan perubahan atas peraturan yang mengatur tentang pengelolaan kegiatan kemaslahatan yang berasal dari nilai manfaat dana abadi umat;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan untuk memberikan kepastian kriteria pihak yang berhak memperoleh dana kegiatan kemaslahatan, meningkatkan efisiensi pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan kemaslahatan Umat Islam, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

5. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN KEMASLAHATAN DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA ABADI UMAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai manfaat Dana Abadi Umat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Program Kemaslahatan adalah Program Kemaslahatan Umat Islam yang pendanaannya bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat yang dikelola oleh BPKH sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.
4. Kegiatan Kemaslahatan Umat Islam yang selanjutnya disebut Kegiatan Kemaslahatan adalah kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam antara lain kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi

umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Kegiatan Kemaslahatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan bantuan natura (*in kind*).

5. Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
6. Badan Pelaksana adalah Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.
7. Kepala adalah Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9. Mitra Kemaslahatan adalah institusi yang ditunjuk BPKH sebagai Mitra Kemaslahatan BPKH.
10. Penerima Manfaat adalah institusi dan/atau individu yang ditetapkan BPKH sebagai Penerima Manfaat secara langsung dari Program Kemaslahatan.
11. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk BPKH.
12. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Mitra Kemaslahatan selanjutnya disingkat BPS BPIH Mitra Kemaslahatan adalah BPS BPIH yang ditetapkan BPKH sebagai BPS BPIH Mitra Kemaslahatan.
13. Pihak Internal adalah pejabat yang berwenang dan/atau mewakili BPKH atau institusi yang berada di dalam kendali dan kewenangan BPKH.
14. Pihak Eksternal adalah organisasi yang memiliki badan hukum yang terdaftar dan sesuai dengan peraturan perundangan Republik Indonesia di luar BPKH.
15. Rapat Anggota adalah rapat Badan Pelaksana yang memenuhi kuorum dan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

16. Proposal adalah proposal atau usulan kegiatan kemaslahatan yang disampaikan kepada BPKH sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.
 17. Komite Evaluasi Program Kemaslahatan selanjutnya disebut Komite Evaluasi adalah komite yang dibentuk oleh Kepala Badan Pelaksana berdasarkan persetujuan Badan Pelaksana yang bertugas untuk mengevaluasi dan menganalisis proposal program kegiatan kemaslahatan dengan nilai dana tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pelaksanaan dan rincian Kegiatan Kemaslahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4B

- (1) Kegiatan Kemaslahatan Umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan dalam rangka untuk kegiatan tanggap darurat yang ditujukan untuk mengatasi dampak bencana alam.
- (2) Kegiatan Kemaslahatan dalam rangka tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah menetapkan status keadaan darurat bencana.
- (3) Rincian Kegiatan Kemaslahatan dalam rangka tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.